



**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 54 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2026**



**RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN KEMANGKON
TAHUN 2026**



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 54 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 273 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai hasil rumusan dari Renstra PD dan penjabaran dari dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 141);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
6. Kepala BAPPELITBANGDA adalah Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2029 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan.
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan.
18. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
19. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
24. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Renja PD Tahun 2026 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-2 (dua) Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2025-2029;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2025-2029 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Renja PD merupakan Perencanaan Pembangunan 1 (satu) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RENSTRA PD Tahun 2025-2029.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RKPD ditetapkan.
- (2) Perangkat daerah yang ditetapkan menyusun Renja PD terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. Dinas Tenaga Kerja;
 - i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - j. Dinas Lingkungan Hidup;
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - m. Dinas Perhubungan;
 - n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - p. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - q. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 - r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - s. Dinas Pertanian;
 - t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - u. Sekretariat Daerah;
 - v. Sekretariat DPRD;
 - w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - x. Badan Keuangan Daerah;
 - y. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
 - z. Inspektorat Daerah;
 - aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- bb. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
 - cc. RSUD Panti Nugroho; dan
 - dd. Kecamatan Kemangkon;
 - ee. Kecamatan Bukateja;
 - ff. Kecamatan Kejobong;
 - gg. Kecamatan Kaligondang;
 - hh. Kecamatan Purbalingga;
 - ii. Kecamatan Kalimanah;
 - jj. Kecamatan Kutasari;
 - kk. Kecamatan Mrebet;
 - ll. Kecamatan Bobotsari;
 - mm. Kecamatan Karangreja;
 - nn. Kecamatan Karanganyar;
 - oo. Kecamatan Karangmoncol;
 - pp. Kecamatan Rembang;
 - qq. Kecamatan Bojongsari;
 - rr. Kecamatan Padamara;
 - ss. Kecamatan Pengadegan;
 - tt. Kecamatan Karangjambu;
 - uu. Kecamatan Kertanegara.
- (3) Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renja PD;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja PD.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Perubahan Renja PD dapat dilakukan dalam hal:
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo

anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

- (3) Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan
- (4) Perubahan Renja PD ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal apabila terjadi perubahan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 dan Renstra PD Tahun 2025-2029, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah berpedoman dan mengacu pada perubahan dokumen perencanaan terbaru dimaksud.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

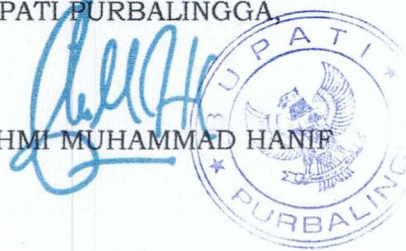
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 Agustus 2017

BUPATI PURBALINGGA,

FAHMI MUHAMMAD HANIF



Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

HERNI SULASTI



BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 54

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 54 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Renja PD sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2026, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purbalingga, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renja PD sebagai bentuk penjabaran Renstra PD. Ruang lingkup Renja PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026, sesuai dengan dokumen Renstra PD pada masing-masing Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 141);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja PD Tahun 2026 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Renstra PD pada Tahun ke-lima pelaksanaan Renstra PD Tahun 2025-2029 sekaligus penjabaran dari program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II RINCIAN RENJA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat DPRD;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
26. Inspektorat Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
29. RSUD Panti Nugroho; dan
30. Kecamatan Kemangkon;
31. Kecamatan Bukateja;
32. Kecamatan Kejobong;
33. Kecamatan Kaligondang;
34. Kecamatan Purbalingga;
35. Kecamatan Kalimanah;
36. Kecamatan Kutasari;
37. Kecamatan Mrebet;
38. Kecamatan Bobotsari;
39. Kecamatan Karangreja;
40. Kecamatan Karanganyar;
41. Kecamatan Karangmoncol;
42. Kecamatan Rembang;
43. Kecamatan Bojongsari;
44. Kecamatan Padamara;
45. Kecamatan Pengadegan;
46. Kecamatan Karangjambu;
47. Kecamatan Kertanegara.

BAB III
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan kerja tahunan perangkat daerah yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sebagai bentuk penjabaran dari Renstra PD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029.

Melalui penyusunan Renja PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026.

BUPATI PURBALINGGA,

FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

HERMI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 54

BAB I

PENDAHULUAN

Renja Kecamatan Kemangkon Tahun 2026

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengisyaratkan perlu adanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggarannya, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahunan. Pemerintah Daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sedangkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (selanjutnya disebut PD) harus menyusun Rencana Strategis (selanjutnya disingkat Renstra) PD dan Rencana Kerja (Renja) PD.

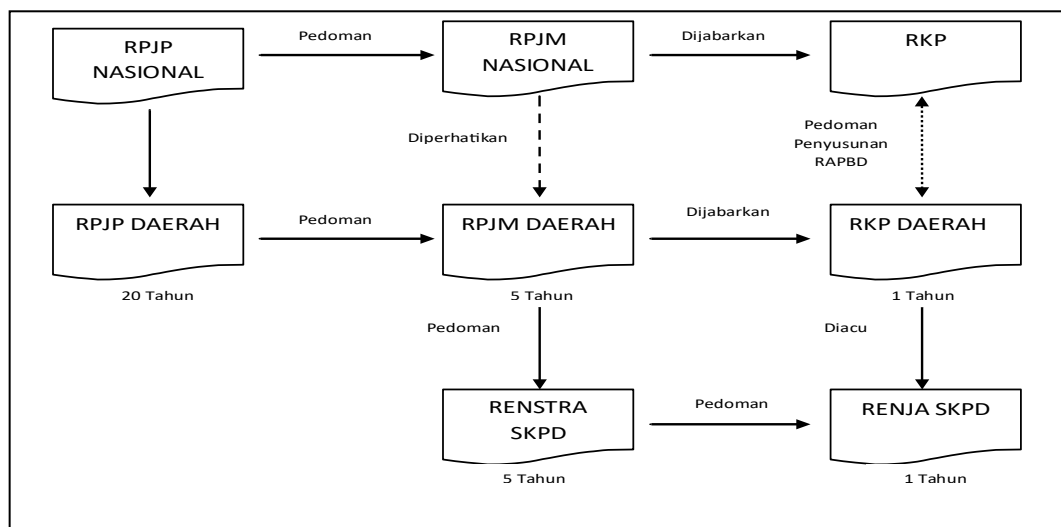
Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang “Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD”, menyebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Visi Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029 yaitu “Akselerasi Pembangunan Kolaboratif untuk Purbalingga Mandiri dan Sejahtera”, menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dari dokumen Renstra PD

selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja PD yang dilaksanakan setiap tahunnya.

Penyusunan Renja PD merujuk pada dokumen Renstra PD dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya. Renja PD merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu satu tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan sasaran kinerja pelayanan masyarakat yang sudah tercapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Renja PD berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan yang dalam penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang untuk mewujudkan perencanaan yang komprehensif. Keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen Renstra, RKPD, RPJMD dan RPJPD dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1
Keterkaitan Renja PD dengan dokumen perencanaan lainnya

Renja PD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja juga diharapkan mampu menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Perangkat Daerah dalam membina, melayani, dan
Renja Kecamatan Kemangkon Tahun 2026

memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja OPD di tahun-tahun sebelumnya sehingga diharapkan dapat memacu kinerja pada tahun yang akan datang terutama pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sesuai dengan amanat tersebut, maka Kecamatan Kemangkon menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kemangkon, yang disusun berpedoman kepada Renstra dan RKPD.

Camat sebagai pelaksana tugas dari Bupati dalam urusan kewilayahan, memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat. Disamping itu camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Agar pelaksanaan urusan kewilayahan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan perlu dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik mulai dari tingkat Desa/ Kelurahan, Kecamatan sampai dengan Kabupaten,

agar perencanaan partisipatif dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan. Peranan Kecamatan yang strategis dalam mendukung suksesnya pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Purbalingga, maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Kerja yang sistematis dan komprehensif di Kecamatan Kemangkon.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kemangkon Tahun 2026 ini, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 13);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah : (5-167/2021)).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kemangkon Tahun 2026 dimaksudkan untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar menjadi pedoman bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Kemangkon Tahun 2026.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kemangkon Tahun 2026 adalah:

- a. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Kemangkon Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- b. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Kemangkon Tahun 2026 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga;
- c. Menjadi bahan evaluasi bagi perencanaan tahun berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Kemangkon tahun 2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum Penyusunan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Kemangkon Tahun 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kemangkon Tahun 2026

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Kemangkon Tahun 2026

BAB V. Penutup

BAB II HASIL EVALUASI TAHUN 2024

2.1. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis

Kinerja Kecamatan Kemangkon tahun 2024 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan yang termuat dalam Renja Kecamatan Kemangkon tahun 2024. Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 belum seluruhnya dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan antara lain, penghematan anggaran, efisiensi kinerja, anggaran yang melebihi kebutuhan riil dan keterbatasan waktu kegiatan.

Adapun evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kemangkon tahun 2024 tertuang dalam tabel di bawah ini:

Tabel II.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) dan Pencapaian Rencana Strategis (RENSTRA) sampai dengan Tahun 2024 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021 sd 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)	(11)
	7. UNSUR KEWILAYAHAN									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja			100%	96,59%	0,96%	100%	96,59%	0,96%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/ Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021 sd 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)	(11)
	Daerah	Diserahkan Tepat Waktu								
01.2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	NA	NA	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
01.2.01.0 1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NA	NA	6 laporan	6 laporan	100%	6 laporan	4 laporan	100%
01.2.01.0 7	Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan yang Disusun Sesuai	NA	NA	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021 sd 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)	(11)
		Ketentuan								
01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	NA	NA	8 Orang / Bulan	8 Orang / Bulan	100%	8 Orang / Bulan	8 Orang / Bulan	100%
01.2.02.01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	NA	NA	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	3 dokumen	100%
01.2.02.02	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	NA	NA	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
01.2.02.04	Administrasi Barang Milik Daerah Pada	Prosentase Ketersediaan Layanan	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021 sd 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)	(11)
	Perangkat Daerah	Administrasi Barang								
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	NA	NA	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01.2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	NA	NA	4 paket	4 paket	100%	4 paket	4 paket	100%
	Penyediaan	Tersedianya	NA	NA	12	12 paket	100%	12	12 paket	100%

Kode	Urusan/ Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021 sd 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)	(11)
01.2.06.01	Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor			paket			paket		
01.2.06.03	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	NA	NA	24 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	9 dokumen	100%
01.2.06.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	NA	NA	22 laporan	22 laporan	100%	22 laporan	22 laporan	100%
01.2.06.08	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaa	NA	NA	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	6 dokumen	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021 sd 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)	(11)
	Berbasis Elektronik pada SKPD	n Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	NA	NA	1 unit	1 unit	100 %	1 unit	1 unit	100%
01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	NA	NA	1 unit	1 unit	100 %	1 unit	1 unit	100%

Kode	Urusan/ Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021 sd 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)	(11)
01.2.06.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01.2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	NA	NA	20 laporan	20 laporan	100%	20 laporan	20 laporan	100%
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	NA	NA	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%

Kode	Urusan/ Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021 sd 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)	(11)
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	NA	NA	36 laporan	36 laporan	100%	36 laporan	36 laporan	100%
01.2.08.04	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01.2.07	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	NA	NA	12 unit	10 unit	98,89 %	12 unit	10 unit	98,89%

Kode	Urusan/ Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021 sd 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisa si Renja Tahun 2024	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d	Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)	(11)
	Operasional, atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional, atau Lapangan								
01.2.07.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	NA	NA	7 unit	7 unit	100%	7 unit	7 unit	100%
01.2.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	NA	NA	0 unit	0 unit	0%	0 unit	0 unit	0%
	UNSUR		NA	NA			100%			100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021 sd 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)	(11)
01.2.09.02	KEWILAYAHAN									
01.2.09.06	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	NA	NA			100%			100%
01.2.09.09	Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Rekomenda si Terkait Penyelengg araan Kegiatan Pemerintah an di Tingkat Kecamatan	NA	NA	13 dokum en	13 dokume n	100%	13 dokum en	13 dokumen	100%
	Peningkatan Efektifitas	Meningkatny a Efektifitas	NA	NA	5 dokum	5 dokume	100%	5 dokum	5 dokumen	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021 sd 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)	(11)
	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			en	n		en		
02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan yang Dilaksanakan	NA	NA	6 jenis	6 jenis	100%	6 jenis	6 jenis	100%
02.2.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	NA	NA	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
02.2.01.0	PROGRAM PEMBERDAYAA	Prosentase Keaktifan	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/ Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021 sd 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)	(11)
2	N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Lembaga Desa								
02.2.04	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Fasilitasi Lembaga dan Forum Kemasya- katan	NA	NA	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	12 kegiatan	12 kegiatan	100%
02.2.04.0 2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	NA	NA	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	12 kegiatan	12 kegiatan	100%
03	Peningkatan Efektivitas	Meningkatnya Efektivitas	NA	NA	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	12 kegiatan	12 kegiatan	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021 sd 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)	(11)
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat di Wilayah Kecamatan			an			an		
03.2.01	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	NA	NA	12 laporan	6 laporan	50%	12 laporan	6 laporan	50%
03.2.01.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelengg araan Ketenteram an dan	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%

Kode	Urusan/ Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021 sd 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)	(11)
		Ketertiban Umum								
03.2.01.03	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	NA	NA	12 kegiatan	11 kegiatan	91,20 %	12 kegiatan	11 kegiatan	91,20%
04	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan	NA	NA	12 Kegiatan	10 kegiatan	91,66 %	12 kegiatan	10 kegiatan	91,66%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021 sd 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)	(11)
	Tokoh Masyarakat	Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								
04.2.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Potensi Konflik yang Dilaporkan	NA	NA	12 laporan	6 laporan	50%	12 laporan	6 laporan	50%
04.2.01.01	Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Potensi Konflik	NA	NA	12 laporan	6 laporan	50%	12 laporan	6 laporan	50%
04.2.01.02	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan	NA	NA	5 kegiatan	4 kegiatan	80%	5 kegiatan	4 kegiatan	80%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021 sd 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)	(11)
		Kesatuan Bangsa								
05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Desa yang melaksanakan tertib administrasi	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
05.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Secara umum, target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2024 dapat tercapai meskipun belum optimal. Namun dapat disimpulkan beberapa faktor yang menyebabkan kurang optimalnya capaian target kinerja, antara lain keterbatasan anggaran, sinkronisasi kebutuhan antar lembaga, standarisasi kebutuhan pada kegiatan wajib OPD, manajemen keuangan OPD dan perlunya bimbingan dan pembinaan yang berkelanjutan/terus menerus mengingat kualitas dan kuantitas SDM yang terbatas.

Berdasarkan evaluasi Renja Kecamatan Kemangkon Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa sebagian program/kegiatan terpenuhi realisasinya. Hal ini dikarenakan adanya perencanaan yang cukup baik di antara sub bagian maupun seksi-seksi yang ada di Kecamatan Kemangkon. Implikasinya adalah perlunya dijaga ketertiban koordinasi supaya dapat mempertahankan pelayanan dan penyediaan data pelayanan yang akurat dan inovatif.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kemangkon

Pada bagian ini disajikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kemangkon berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Kemangkon Tahun 2021-2026. Capaian kinerja pelayanan di Kecamatan Kemangkon tahun 2024 dapat dilihat berikut ini:

Tabel II.2 Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kemangkon Tahun 2022 – 2024 (Indikator Kinerja Utama)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Uraian	Tahun		
					2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Target	86	87	97,8
				Realisasi	84,04	97,68	98,03
				% Capaian	97,69	112,27	100,5
		Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Target	62	64	66
				Realisasi	57,16	62,61	65,21
				% Capaian	92,19	97,83	98,80

Selanjutnya sesuai dengan tugas dan fungsi, maka pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kemangkon meliputi :

- a. Koordinasi dan pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum

Untuk mengukur tingkat pelayanan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum ditetapkan beberapa indikator kinerja program sebagai berikut :

- Nilai evaluasi pelayanan publik
- Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan
- Cakupan potensi konflik yang dilaporkan

Adapun capaian atas target kinerja bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum diuraikan sebagai berikut :

Tabel II.3
Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kemangkon Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai evaluasi pelayanan publik	Angka	3,1	2,62	84,51%
2	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	Dokumen	12	12	100%
3	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	Persen	100%	100%	100%

Guna mendukung capaian kinerja bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, beberapa kegiatan strategis yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Kemangkon pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan Rapat Forkompimcam secara berkala (setiap bulan);
 - Melaksanakan Pembinaan Perangkat Desa;
 - Melaksanakan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat dan Ormas;
 - Memotivasi unit pelayanan dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas kinerja pelayanan.
- b. Koodinasi dan pembinaan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat
- Untuk mengukur tingkat pelayanan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat ditetapkan beberapa indikator kinerja program sebagai berikut :
- Persentase keaktifan lembaga desa
 - Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi

Adapun capaian atas target kinerja bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat diuraikan sebagai berikut :

Tabel II.4
Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Dan Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Kemangkon Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase keaktifan lembaga desa	Persen	100%	100%	100%
2	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	Persen	100%	100%	100%

Guna mendukung capaian kinerja bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat, beberapa kegiatan strategis yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah

Kecamatan Kemangkon pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan koordinasi kepada Kepala Desa / Sekretaris Desa dan Kasi Perencanaan per dua bulan;
- Melaksanakan pembinaan teknis kepada operator dan bendahara desa;
- Memfasilitasi kegiatan Musdes dan Musdesus pada 19 (sembilan belas) desa;
- Memfasilitasi dokumen pengajuan Bantuan Khusus Keuangan (BKK) baik propinsi maupun kabupaten;
- Pendampingan Penyusunan Rencana Kegiatan ADD dan DD;
- Review Kegiatan ADD dan DD.

Secara rinci pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kemangkon Tahun 2024, dapat dilihat berikut ini :

Tabel II.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kemangkon Tahun 2024

No	Indikator Tujuan / Sasaran Program	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A.	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Kecamatan											
1.	Nilai SAKIP Kecamatan			62	64	66	68	62,61	65,21	67	67,3	
a.	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja			100	100	100	100	100	100	100	100	
b.	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti			100	100	100	100	100	100	100	100	
c.	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	
d.	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan			100	100	100	100	100	100	100	100	
e.	Persentase pengadaan barang milik daerah			100	100	100	100	0	100	100	100	
f.	Persentase pemeliharaan barang milik daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	
B	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan											
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan			86	87	88	89	84,04	97,68	89	90	
a.	Nilai evaluasi pelayanan publik			3,1	3,1	3,1	3,1	3,28	2,62	3,5	3,8	
b.	Persentase keaktifan lembaga desa			100	100	100	100	93,98	100	100	100	
c.	Jumlah laporan Kejadian gangguan			12	12	12	12	0	12	12	12	

No	Indikator Tujuan / Sasaran Program	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2026	Tahun 2027	
	ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan											
d.	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan			100	100	100	100	100	50	100	100	
e.	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi			30-44	45-48	30-44	100	94,74	100	100	100	

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kemangkon

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.

Kecamatan Kemangkon sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain di lingkup Kabupaten Purbalingga.

Kecamatan Kemangkon masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain

1. Prasarana dan sarana yang tersedia, kurang memadai dan kurang layak pakai;
2. Sistem pembagian tugas yang belum optimal;
3. Sumber daya pegawai yang kurang memadai dan;
4. Kurangnya sarana dan prasarana serta tenaga kearsipan.

Visi Kabupaten Purbalingga adalah ***“Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia”***

Sedangkan Misi Kabupaten Purbalingga yaitu sebagai berikut:

1. Bangkitkan Ekonomi Rakyat
2. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan
3. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
4. Unggulkan Kualitas SDM

Dalam rangka pemantapan dan penajaman penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kemangkon, telah terhimpun isu-isu penting yang kiranya dapat meningkatkan peran dan potensi di Kecamatan Kemangkon, yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar.
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus dipacu agar memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini ditunjang dengan adanya peluang dari kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/ Cooperate Sosial Resposipility* (CSR), maka Kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang menyelenggarakan pelayanan publik (PATEN), maka harus benar-benar mampu

memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

4. Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
5. Arah kebijakan pembangunan dan penyelenggaraan otonomi Desa seluas – luasnya memberikan peluang bagi pengembangan potensi wisata yang cukup layak untuk dikembangkan, maka Kecamatan Kemangkon harus betul-betul memanfaatkan posisi dan potensi yang dimiliki, guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan isu-isu strategis Keadaan yang diinginkan oleh Kecamatan Kemangkon perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Nilai SAKIP

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendisain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan

Penyelenggaraan SAKIP meliputi: (a) rencana strategis; (b) perjanjian kinerja; (c) pengukuran Kinerja; (d) pengelolaan data Kinerja; (e) pelaporan Kinerja; dan (f) reviu dan evaluasi capaian kinerja. Hasil pencapaian Nilai SAKIP Kecamatan Kemangkon tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel II.6
Nilai Sakip Kecamatan Kemangkon Tahun 2024

KOMPONEN	NILAI
Perencanaan Kinerja	20,10
Pengukuran Kinerja	18,60
Pelaporan Kinerja	9,75
Evaluasi Internal	16,75
NILAI TOTAL	65,21

Sumber: Inspektorat Purbalingga

2. Status Desa

Status Desa adalah potret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa. Dalam pengukuran status desa oleh Kemendes, terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Lima status itu adalah (1) Desa Sangat Tertinggal; (2) Desa Tertinggal; (3) Desa Berkembang; (4) Desa Maju; dan (5) Desa Mandiri.

Tabel II.7
Status Desa Kecamatan Tahun 2024

No.	Desa/Kel	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status Desa
1	Kedungbenda	0,8343	0,5333	1	0,7892	Maju
2	Bokol	0,8114	0,5667	1	0,7927	Maju
3	Pelumutan	0,7543	0,7167	0,9333	0,8014	Maju
4	Majatengah	0,7771	0,7167	0,8667	0,7868	Maju
5	Kedunglegok	0,7943	0,5833	1	0,7925	Maju
6	Kemangkon	0,7714	0,6167	0,8	0,7294	Maju
7	Panican	0,8914	0,9167	0,8667	0,8916	Mandiri
8	Bakulan	0,7657	0,6	1	0,7886	Maju
9	Karangkemiri	0,8	0,6	0,9333	0,7778	Maju
10	Pegandekan	0,7829	0,6833	0,8667	0,7776	Maju
11	Senon	0,8629	0,6167	0,9333	0,8043	Maju
12	Sumilir	0,7829	0,55	0,8667	0,7332	Maju
13	Kalialang	0,8	0,5167	0,9333	0,75	Maju
14	Karangtengah	0,7943	0,5667	0,9333	0,7648	Maju
15	Muntang	0,8	0,6167	1	0,8056	Maju
16	Gambarsari	0,7943	0,7	0,9333	0,8092	Maju
17	Toyareka	0,8343	0,65	1	0,8281	Mandiri
18	Jetis	0,84	0,5167	0,8667	0,7411	Maju
19	Majasem	0,7829	0,5667	0,9333	0,761	Maju

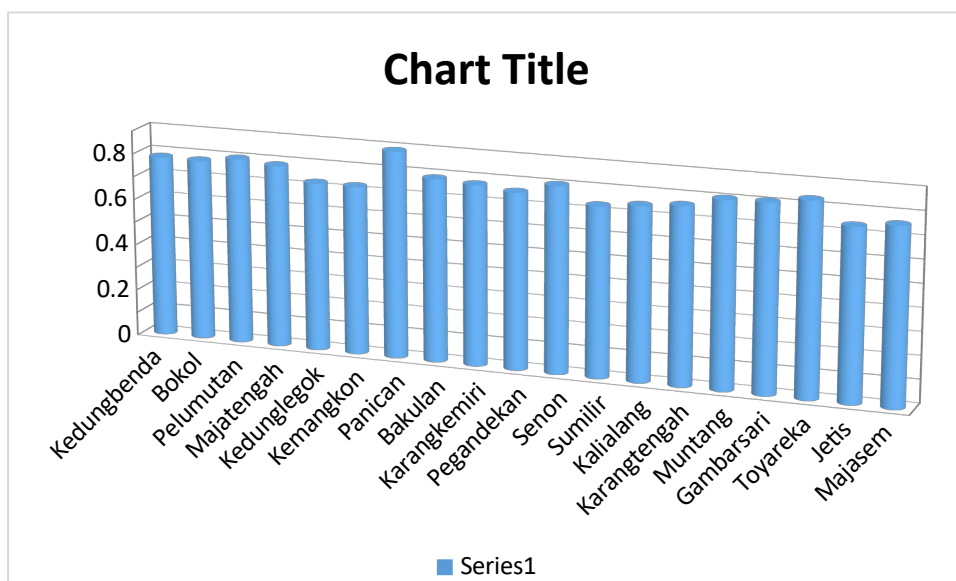
Sumber: Kemendes Tahun 2024

Dari tabel diatas, diperoleh data Indeks Sosial paling rendah adalah Desa Pelumutan, Indeks Ekonomi paling rendah adalah Desa Kalialang dan Jetis, serta Indeks Lingkungan paling rendah adalah Desa Majatengah, Desa Panican, Desa Pegandekan, Desa Sumilir dan Desa Jetis.

Desa dengan Indeks Sosial paling tinggi adalah Desa Panican, Indeks Ekonomi paling tinggi adalah Desa Panican,

serta Indeks Lingkungan paling tinggi adalah Desa Kedungbenda, Bokol, Kedunglegok, Bakulan, Muntang dan Toyareka. Terdapat 17 desa dengan status maju, dan 2 desa mandiri.

Gambar 2.1
Perbandingan Nilai IDM Desa-Desa di Kecamatan Kemangkon Tahun 2024



Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa terdapat 8 desa yang masih berada di bawah nilai rata-rata IDM kecamatan yaitu Desa Kemangkon, Desa Karangkemiri, Desa Pegandekan, Desa Sumilir, Desa Kalialang, Desa Karangtengah, Desa Jetis, Desa Majasem. Sementara 11 desa lain memiliki nilai IDM diatas rata-rata nilai IDM Kecamatan yaitu Desa Kedungbenda, Desa Bokol, Desa Pelumutan, Desa Majatengah, Desa Kedunglegok, Desa Panican, Desa Bakulan, Desa Muntang, Desa Gambarsari, Desa Toyareka, Desa Jetis dan Desa Majasem.

3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa, serta dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Hal ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparansi, Akuntabel dan Sustainabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan secara mandiri, efektif, efisien, dan profesional.

Kecamatan Kemangkon memiliki 8 BUMDes, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.8
Profil Bumdes Kecamatan Kemangkon

No.	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Keterangan	Desa/ Kecamatan
1.	BUM DESA BERKAH KEDUNGBENDA	KEDUNGBENDA	Peternakan Ayam Petelor	2025	KEDUNGBENDA
2.	BUM DESA MAKMUR BOKOL	BOKOL	Cabe Terong dan oyong	2024	BOKOL
3	BUM DESA MUTIARA PELUMUTAN	PELUMUTAN	Pertanian, Peternakan, holtikultura.	2025	PELUMUTAN
4	BUM DESA BINA BAKTI MAJATENGAH	MAJATENGAH	pertanian, peternakan, perdagangan, penyedia jasa.	2023	MAJATENGAH
5	BUM DESA TIRTA KENCANA KEDUNGLEGOK	KEDUNGLEGOK	Peternakan Kambing, Pamsimas, Pertanian	2021	KEDUNGLEGOK
6	BUM DESA TIRTA LANGGENG KEMANGKON	KEMANGKON	Perdagangan, jasa, perikanan, pertanian dan peternakan	2015	KEMANGKON

No.	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Keterangan	Desa/ Kecamatan
7	BUM DESA ADHI MUKTI PANICAN	PANICAN	Jual beli/perdagangan besar dan eceran, jual beli bahan material, jasa pembayaran, pengel- olaan sampah	2021	PANICAN
8	BUM DESA MAKMUR ABADI BAKULAN	BAKULAN	Budi daya domba potong dan Pertanian, jasa penyediaan makanan, rumah makan	2021	BAKULAN
9	BUM DESA SIDA LUHUR KARANGKEMIRI	KARANGKE MIRI	Perdagangan, jasa, perikanan, pertanian dan peternakan	2023	KARANGKEMIRI /KEMANGKON
10	BUM DESA SIDA MAKMUR PEGANDEKAN	PEGANDEK AN	Pertanian, budiday a itik dan peternakan	2022	PEGANDEKAN /KEMANGKON
11	BUM DESA MAJU MANDIRI SENON	SENON	Pertanian dan Budidaya bebek, dan Perdagangan eceran BBM	2020	SENON /KEMANGKON
12	BUM DESA NYENGKUYUNG SUMILIR	SUMILIR	Pertanian Dan Bebek Petelur	2024	SUMILIR /KEMANGKON
13	BUM DESA KUMBANGGED E MEMPENG KALIALANG	KALIALANG	Pertanian Padi	2025	KALIALANG /KEMANGKON
14	BUM DESA CITRA LEKSANA KARANGTENGA H	KARANGTE NGAH	Pertanian Padi inbrida	2021	KARANGTENGAH / KEMANGKON
15	BUM DESA RESTU BUMI MUNTANG	MUNTANG	Pertanian Dan Cabai	2020	MUNTANG /KEMANGKON
16	BUM DESA PEDULI DESA GAMBARSA RI	GAMBARSA RI	Pertanian Dan Bebek Petelur	2025	GAMBARSA RI /KEMANGKON
17	BUM DESA TIRTA MANDIRI TOYAREKA	TOYAREKA	Budidaya melon dan pepaya California	2023	TOYAREKA /KEMANGKON
18	BUM DESA SEJAHTERA JETIS	TOYAREKA	Pertanian Padi dan talas	2018	TOYAREKA /KEMANGKON

No.	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Keterangan	Desa/ Kecamatan
19	BUM DESA TRI MANUNGGAL MAJASEM	MAJASEM	Budidaya Padi, Penggemukan Domba, Budidaya Ikan Lele	2025	MAJASEM / KEMANGKON

4. Stunting

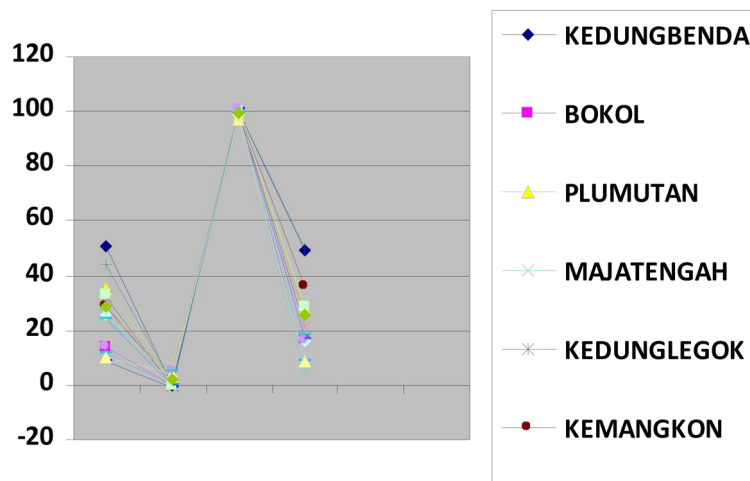
Stunting adalah gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi, di mana dalam jangka pendek dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme, dan pertumbuhan fisik pada anak. Sementara, dalam jangka panjang, dampak stunting adalah sebagai berikut: kesulitan belajar, penyakit jantung dan pembuluh darah.

Tabel II.9
Prevalensi Stunting Kecamatan Kemangkon Tahun 2025

No.	Desa	Jumlah Balita	Sangat Pendek	Pendek	Jumlah Stunted	Prevalensi Stunting
1	Kedungbenda	312	47	4	51	16,3
2	Bokol	134	12	2	14	10,4
3	Pelumutan	196	32	3	35	17,9
4	Majatengah	184	21	5	26	14,1
5	Kedunglegok	198	24	8	32	16,2
6	Kemangkon	247	29	0	29	11,7
7	Panican	310	39	5	44	14,2
8	Bakulan	118	7	2	9	7,6
9	Karangkemiri	114	10	2	12	10,5
10	Pegandekan	166	22	4	26	15,7
11	Senon	294	28	5	33	11,2
12	Sumilir	104	9	1	10	9,6
13	Kalialang	78	11	2	13	16,7
14	Karangtengah	174	23	5	28	16,1
15	Muntang	117	10	4	14	12,0

No.	Desa	Jumlah Balita	Sangat Pendek	Pendek	Jumlah Stunted	Prevalensi Stunting
16	Gambarsari	103	13	4	17	16,5
17	Toyareka	340	21	3	24	7,1
18	Jetis	215	24	0	24	11,2
19	Majasem	214	25	4	29	13,6
	Jumlah	3.618	407	63	470	12,99

Gambar 2.2
Grafik Prevalensi Stunting Kecamatan Kemangkon Tahun 2025



Dari grafik di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 8 desa yang memiliki prevalensi stunting diatas rata-rata kecamatan, yaitu Desa Kedungbenda, Desa Pelumutan, Desa Kedunglegok, Desa Panican, Desa Pegandekan, Desa Kalialang, Desa Karangtengah dan Desa Majasem.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memperhatikan asupan gizi dan nutrisi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, hal ini bisa juga dilakukan dengan memperhatikan pola makan dengan mengonsumsi jenis makanan beragam dan seimbang;

2. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi ibu hamil, bayi dan balita;
 3. Mengatasi permasalahan anak yang susah makan dengan cara memberikan variasi makanan kepada anak;
 4. Menjaga sanitasi lingkungan tempat tinggal yang baik bagi keluarga;
 5. Memberikan edukasi dan penyuluhan bagi ibu hamil dan menyusui terkait stunting, pola asuh yang baik untuk mencegah stunting serta
 6. Mendorong para ibu untuk senantiasa mencari informasi terkait asupan gizi dan nutrisi yang baik bagi tumbuh kembang anak.
5. Penanggulangan Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (United Nations, 1996). Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*). *Purchasing Power Parity* adalah unit harga yang telah disesuaikan sehingga nilai mata uang di berbagai negara dapat dibandingkan satu dengan yang lain.

Angka Kemiskinan Makro Kabupaten Purbalingga tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,31 persen, dari 15,30

menjadi 14,99 persen atau secara absolut jumlah penduduk miskin turun dari 145.330 orang menjadi 143.410 jiwa.

Di tengah-tengah masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga, dampak Covid-19 pada tahun 2020 – 2021 juga menyebabkan sebagian dari penduduk jatuh pada kategori miskin ekstrem. Penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki pengeluaran di bawah Rp. 10.739,00/kapita/hari atau sebesar Rp. 322.170,00/kapita/bulan. Pada tahun 2023 angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Purbalingga menurun dari 2,19 % di tahun 2022 menurun menjadi 1,18 % di tahun 2023 dengan jumlah penduduk miskin ekstrem pada tahun 2022 sejumlah 20.840 jiwa turun menjadi 11.250 jiwa. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Purbalingga, khususnya Kecamatan Kemangkon untuk ikut serta berperan aktif dalam menanggulangi kemiskinan di wilayah.

Tabel II.10
Lokus Penganggulungan Kemiskinan di Kecamatan Kemangkon

No	Kecamatan	Desa
1	KEMANGKON	KEDUNGBENDA
2	KEMANGKON	SENON

Strategi dan Program Penanganan Kemiskinan

a) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat

Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat (Bantuan Biaya Pendidikan (Penanganan AUSTS, Beasiswa Pendidikan), Bantuan Jaminan Kesehatan, Penurunan Prevalensi Stunting, Bantuan

Pangan (Rantang Berkah, Bantuan Bedah Rumah (Rehab Rumah tidak layak)

- b) Peningkatan pendapatan masyarakat (Bimbingan Ketrampilan dan Manajemen Usaha Bagi Perempuan, dan Bantuan Sarana Pendukung Usaha Keluarga Miskin Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan (Bantuan Sarpras air bersih dan sanitasi (Pamsimas; HAM Perdesaan; Air minum MBR; TMMD Air Minum,
- c) Peningkatan Kepesertaan KB, Pembinaan KB, Kampung KB, Pemberdayaan dan Pembinaan Keluarga Sejahtera dan GenRe)

Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi, di antaranya melalui:

- a) Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak, antara lain berupa :
- b) Peningkatan konektivitas antarwilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan, antara lain berupa :
- c) Akses masyarakat mendapatkan penerangan/listrik dan LPJ

6. Anak Tidak Sekolah (ATS)

Anak Tidak Sekolah (ATS) adalah anak usia sekolah yang belum/tidak mengenyam dan menuntaskan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, baik yang tidak pernah bersekolah di jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat; putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya (putus sekolah di tengah-tengah jenjang SD, SMP, atau SMA), atau putus

sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (transisi dari jenjang SD ke jenjang SMP atau dari jenjang SMP ke jenjang SMA).

Tabel II.11
Jumlah ATS Berdasarkan Umur Tahun 2024

Kondisi awal ATS (orang)		
Usia 7-12	Usia 13-15	Usia 16-18
196	99	236

Tabel II.12
Jumlah ATS Berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun 2024

Kondisi awal ATS (orang)		
SD/SDLB	SMP/SMPLB	SMA/SMALB
88	149	43

Pada Kecamatan Kemangkon terdapat 196 anak tidak sekolah pada usia 7-12 tahun, 99 anak tidak sekolah pada usia 13-15 tahun, dan 236 anak tidak sekolah pada usia 16-18 tahun dengan menempuh pendidikan terakhir SD/SDLB sejumlah 88 anak, SMP/SMPLB sejumlah 149 anak, SMA/SMALB sejumlah 43 anak, dan tidak sekolah sejumlah 28 anak.

2.4. Review Terhadap Rencana Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

- a. Rancangan kerangka ekonomi daerah.
- b. Program prioritas pembangunan daerah dan
- c. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Kemangkon, bersifat sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se-Kabupaten Purbalingga yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Kemangkon. Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Kemangkon dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga adalah letak geografis Kecamatan Kemangkon yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga, maka Kecamatan Kemangkon sesuai dengan Sistem Pusat Kegiatannya, termasuk kategori Sistem Perkotaan, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

Oleh karena itu maka pertumbuhan pembangunan Pemerintah Daerah seharusnya lebih banyak mengarah ke Kecamatan Kemangkon baik dari sisi ekonomi, industri, jasa maupun pariwisata. Untuk lebih jelasnya mengenai Review Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.13
Review Terhadap Rencana Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2026

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM,KE GIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Kemang kon, Kab. Purbalin gga	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 %	1.562.800.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/K OTA	Kec. Kemang kon, Kab. Purbalin gga	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 %	1.562.800.000	
7.01.01.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kemang kon, Kab. Purbalin gga	Persentase ketersediaan Laporan Kinerja	100 %	6.358.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kemang kon, Kab. Purbalin gga	Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan dan prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti	100 %	6.358.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	3.118.000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga	Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja	1 dokumen	3.118.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 laporan	3.240.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 laporan	3.240.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100 %	1.314.743.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100 %	1.314.743.000	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8 Orang	1.293.763.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	8 Orang	1.293.763.000	
7.01.01.2.	Penyediaan	Kec.	Jumlah dokumen	4	6.580.000	Penyediaan	Kec.	Jumlah	4	6.580.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.02	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kemangkon, Kab. Purbalingga	hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen		Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kemangkon, Kab. Purbalingga	dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen		
7.01.01.2.02.03	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	2 dokumen	14.400.000	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	2 dokumen	14.400.000	
7.01.01.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pegawai akan pakaian dinas dan atributnya	100 %	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga	Terkirimnya peserta diklat	2 ASN	0	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga	Terkirimnya peserta diklat	2 ASN	0	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.02.06	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Kemangkong, Kab. Purbalingga	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah pada Perangkat Daerah	100 %	1.150.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Kemangkong, Kab. Purbalingga	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	100 %	1.150.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Kemangkong, Kab. Purbalingga	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1.150.000	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Kemangkong, Kab. Purbalingga	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1.150.000	
7.01.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Kemangkong, Kab. Purbalingga	Persentase Ketersediaan Layanan Kepegawaian, Adm Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	18.575.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Kemangkong, Kab. Purbalingga	Persentase Ketersediaan Layanan Kepegawaian, Adm Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	18.575.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kemangkong, Kab. Purbalingga	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1.600.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kemangkong, Kab. Purbalingga	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1.600.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kemangkong,	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	12 Paket	4.355.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kemangkong,	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	12 Paket	4.355.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Purbalingga	disediakan				Kab. Purbalingga	disediakan			
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Kemangkun, Kab. Purbalingga	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	1.020.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Kemangkun, Kab. Purbalingga	Tersedianya surat kabar/majalah	12 dokumen	1.020.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kemangkun, Kab. Purbalingga	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Laporan	9.900.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kemangkun, Kab. Purbalingga	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Laporan	9.900.000	
	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Kec. Kemangkun, Kab. Purbalingga	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	6 dokumen	1.100.000	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Kec. Kemangkun, Kab. Purbalingga	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	6 dokumen	1.100.000,-	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Kemangkun, Kab. Purbalingga	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	25.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Kemangkun, Kab. Purbalingga	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	25.000.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kemangkun, Kab.	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor,	3 jenis	25.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kemangkun, Kab.	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor,	3 jenis	25.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Purbalingga	tersedianya peralatan rumah tangga (home use) lainnya				Purbalingga	tersedianya peralatan rumah tangga (home use) lainnya			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kemangkong, Kab. Purbalingga	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	93.158.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kemangkong, Kab. Purbalingga	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	93.158.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kemangkong, Kab. Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	5 laporan	50.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kemangkong, Kab. Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	5 laporan	50.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kemangkong, Kab. Purbalingga	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	29.712.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kemangkong, Kab. Purbalingga	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	29.712.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kemangkong, Kab. Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan jasa perlengkapan kantor yang disediakan	1 laporan	600.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kemangkong, Kab. Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan jasa perlengkapan kantor yang disediakan	1 laporan	600.000	
7.01.01.2.	Penyediaan Jasa	Kec.	Jumlah laporan	36	62.796.000	Penyediaan	Kec.	Jumlah	36	62.796.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM,KE GIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08.04	Pelayanan Umum Kantor	Kemangkon, Kab. Purbalingga	penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan		Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kemangkon, Kab. Purbalingga	laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	103.816.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	103.816.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12 Unit	85.816.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12 Unit	85.816.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 unit	3.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 unit	3.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Kec. Kemangkon,	Jumlah Gedung kantor/bangunan lainnya yang	3 unit	15.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor	Kec. Kemangkon,	Jumlah Gedung kantor/bangun	3 unit	15.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bangunan Lainnya	Kab. Purbalingga	dipelihara/direhabilitasi			dan Bangunan Lainnya	Kab. Purbalingga	an lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Kemangkong, Kab. Purbalingga	Nilai evaluasi pelayanan public	3,4 angka	24.840.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Kemangkong, Kab. Purbalingga	Nilai evaluasi pelayanan publik	100 %	24.840.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Kemangkong, Kab. Purbalingga	Nilai evaluasi pelayanan publik	3,4 angka	24.010.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Kemangkong, Kab. Purbalingga	Nilai evaluasi pelayanan publik	3,4 angka	24.010.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Kemangkong, Kab. Purbalingga	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13 Dokumen	24.010.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Kemangkong, Kab. Purbalingga	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13 Dokumen	24.010.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kec. Kemangkong, Kab. Purbalingga	Nilai evaluasi pelayanan publik kecamatan kemangkong	3,4 angka	830.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kec. Kemangkong, Kab. Purbalingga	Nilai evaluasi pelayanan publik kecamatan kemangkong	3,4 angka	830.000	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Kec. Kemangkong	Jumlah dokumen non perizinan	5 dokume	830.000	Pelaksanaan Urusan	Kec. Kemangkong	Jumlah dokumen non	5 dokume	830.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM,KE GIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	kon, Kab. Purbalingga	usaha yang dilaksanakan	n		Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	kon, Kab. Purbalingga	perizinan usaha yang dilaksanakan	n		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Kemang kon,Kab. Purbalingga	Prosentase Keaktifan Lembaga Desa	100 %	29.901.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Kemang kon,Kab. Purbalingga	Prosentase Keaktifan Lembaga Desa	100 %	29.901.000	
7.01.03.2. 01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Kemang kon,Kab. Purbalingga	Prosentase Keaktifan Lembaga Desa	12 bulan	29.901.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Kemang kon,Kab. Purbalingga	Prosentase Keaktifan Lembaga Desa	12 bulan	29.901.000	
7.01.03.2. 01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Kemang kon,Kab. Purbalingga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasy arakatan	12.294.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Kemang kon,Kab. Purbalingga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasy arakatan	12.294.000	
7.01.03.2. 01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kemang kon,Kab. Purbalingga	Jumlah Laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	12 laporan	17.607.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kemang kon,Kab. Purbalingga	Jumlah Laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah	12 laporan	17.607.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Kecamatan			
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kemangkon,Kab. Purbalinggga	Jumlah Laporan Kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	12 dokumen	32.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kemangkon,Kab. Purbalinggga	Jumlah Laporan Kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	12 dokumen	32.000.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Kemangkon,Kab. Purbalinggga	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	22.200.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Kemangkon,Kab. Purbalinggga	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	22.200.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kec. Kemangkon,Kab. Purbalinggga	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	9.800.000	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kec. Kemangkon,Kab. Purbalinggga	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	9.800.000	
7.01.05	PROGRAM	Kec.	Cakupan potensi	100 %	13.211.000	PROGRAM	Kec.	Cakupan	100 %	13.211.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kemangkon,Kab. Purbalingga	konflik yang dilaporkan			PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kemangkon,Kab. Purbalingga	potensi konflik yang dilaporkan			
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Kemangkon,Kab. Purbalingga	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	100 %	13.211.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Kemangkon,Kab. Purbalingga	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	100 %	13.211.000	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Kemangkon,Kab. Purbalingga	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	300 Orang	13.211.000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Kemangkon,Kab. Purbalingga	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	300 Orang	13.211.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Kemangkon,Kab. Purbalingga	Cakupan Desa yang melaksanakan tertib administrasi Kecamatan Kemangkon	100 %	29.937.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Kemangkon,Kab. Purbalingga	Cakupan Desa yang melaksanakan tertib administrasi Kecamatan Kemangkon	100 %	29.937.000	
7.01.06.2.01	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Kemangkon,Kab. Purbalingga	Cakupan Desa yang melaksanakan tertib administrasi Kecamatan Kemangkon	31 %	29.937.000	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	Kec. Kemangkon,Kab. Purbalingga	Cakupan Desa yang melaksanakan tertib administrasi Kecamatan Kemangkon	31 %	29.937.000	

RANCANGAN AWAL RCPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM,KE GIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						N DESA					
7.01.06.2. 01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Kemang kon,Kab. Purbalin gga	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 dokumen	9.267.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Kemang kon,Kab. Purbalin gga	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 dokumen	9.267.000	
7.01.06.2. 01.06	7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Kemang kon,Kab. Purbalin gga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	12 Dokumen							
	JUMLAH				1.635.460.000	JUMLAH				1.581.878.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif, maka Renja Kecamatan Kemangkon Tahun 2025 juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM dan dari Hasil Musrenbang Desa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada Kecamatan, maka yang dilakukan Kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut :

Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa yang memenuhi kriteria: (1) Bersifat lintas Desa, (2) Berdaya ungkit tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dalam Musrenbang tahun lalu.

Ketiga, memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan yang bertanggungjawab dan dibawa ke tingkat Forum Kabupaten sesuai bidang urusannya. Usulan program dan kegiatan Kecamatan Kemangkon pada tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan antara lain :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan dan peningkatan kualitas aparturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan Desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Beberapa telaah usulan program dan kegiatan Kecamatan Kemangkon tahun 2026 yaitu sebagai berikut :

Tabel II.13
Rekapitulasi Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Kecamatan Kemangkon Tahun 2026

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	OPD TUJUAN AKHIR	BIDANG	PRIORITAS
1	Pembangunan jalan kabupaten	KONDISI JALAN RUSAK PARAH DAN SERING TERJADI KECELAKAAN	JALAN RAYA DESA KEMANGKON DUSUN 2 SAMPAI DUSUN 3, Kab. Purbalingga	Kemangkon	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	P1
2	Pembangunan talud jalan kabupaten	Jalan Kabupaten rawan longsor dan bahu jalan semakin menyempit karena aktifitas petani	Jalan Pemda Ruas Karangtengah - Sumilir, Kab. Purbalingga	Sumilir	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	P8
3	Pembangunan bronjong	Erosi Bantaran Sungai Klawing	Kalialang, RT.009 RW.004, Kab. Purbalingga	Kalialang	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1	P9
4	Pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten	Banyak tanggul irigasi dari bojong sampai ke depan 406 rusak dan berlobang, sehingga banyak kebocoran air irigasi	depan batalyon 406 ck, Kab. Purbalingga	Jetis	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	P4
5	Pemeliharaan jalan kabupaten	Jalan Kabupaten yang terletak di selatan Desa Majatengah, Rusak Parah sudah hampir 10 tahun , dan sering mengakibatkan kecelakaan	Jl Majatengah - kedunglegok jalur selatan, Kab. Purbalingga	Majatengah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	P5
6	Pembangunan jalan kabupaten	Jalan sering Banjir mengakibatkan aspal Rusak parah	Ruas Jalan Kabupaten dari Desa Bajong s/d Desa Panican, Kab. Purbalingga	Majasem	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	P2
7	Pembangunan bronjong	Tanah pemukiman dan perumahan warga longsor karena erosi	Dusun 2 Rt 13/4 Desa Muntang, Kab. Purbalingga	Muntang	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1	P6
8	Pembangunan talud jalan kabupaten	belum ada pondasi atau talud	jalan toyareka Purwasari, Kab. Purbalingga	Toyareka	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	P11
9	Pembangunan jalan kabupaten	Jalan Rusak	Ruas Jalan Senon - Pelumutan, Kab. Purbalingga	Pelumutan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	P10
10	Pembangunan drainase jalan kabupaten	Ketika hujan turun jalan jalan menjadi cepat rusak dan jalan tergenang air sehingga perlu pembangunan saluran Drainase	Panican - Bojong, Kab. Purbalingga	Panican	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	P3
11	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum di ruas jalan Kabupaten	pada malam hari jalan sangat gelap tidak ada penerangan padahal dengan menjadinya jalan alternatif jalan tersebut sangat ramai	Dusun I RT 005 RW 002 Desa Senon , Kab. Purbalingga	Senon	DINAS PERHUBUNGAN	1	P12
12	Pembangunan talud jalan kabupaten	Badan Jalan terkikis	Karangkemiri RT 11 RW 05, Kab. Purbalingga	Karangkemiri	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	P13
13	Pembangunan bronjong	Terjadi erosi di lahan pertanian blok karangsari desa Kedungbenda dan sepadan jembatan linggamas	Dusun 3 RT 02 RW 08, Kab. Purbalingga	Kedungbenda	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1	P14
14	Pengadaan dan	Sering terjadinya tindak kejahatan	BOKOL RT.01 RW.01	Bokol	DINAS PERHUBUNGAN	1	P15

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	OPD TUJUAN AKHIR	BIDANG	PRIORITAS
	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum di ruas jalan Kabupaten	dan kecelakaan di malam hari karena kondisi jalan gelap	DAN RT.02 RW.01, Kab. Purbalingga				
15	Pembangunan jalan/drainase lingkungan kelurahan	kondisi jalan lingkungan yang ada masih labil, berlubang sehingga mengganggu kelancaran pengguna jalan	RT 03 RW 01 Dusun 1 Desa Pegandekan Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga, Kab. Purbalingga	Pegandekan	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1	P16
16	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Setiap Pertigaan Ruas Jalan desa di butuhkan Cermin Jalan Untuk Membantu pengendara memantau kendaraan lain yang berlawanan arah	Dusun I, Dusun II, Dusun III, Kab. Purbalingga	Kedunglegok	DINAS PERHUBUNGAN	1	P17
17	Pembangunan talud jalan kabupaten	Pengaman badan Jalan yang semakin terkikis longsor	Jalan Kabupaten dusun 3 Desa Bakulan, Kab. Purbalingga	Bakulan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	P18
18	Pembangunan bronjong	TANGGUL SUNGAI RUSAK	gambarsari, Kab. Purbalingga	Gambarsari	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1	P7
19	Pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi Tersier Tingkat Usaha Tani (Jitut/ Jides)	Kondisi saluran irigasi saat ini masih berupa tanah / non teknis sehingga terjadi pendangkalan , penyempitan dan mudah erosi	Saluran Irigasi Tersier kompleks Poktan Maju Tani Desa Sumilir, Kab. Purbalingga	Sumilir	DINAS PERTANIAN	2	P4
20	Pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi Tersier Tingkat Usaha Tani (Jitut/ Jides)	Rusaknya Saluran Irigasi Primer dan Tersier	Desa Kalialang, Kab. Purbalingga	Kalialang	DINAS PERTANIAN	2	P1
21	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT)	Kondisi jalan usaha tani yang belum ada dan drainase yg tidak bagus sehingga mengganggu produksi petani padi	Desa Kemangkon Rt 01 Rw 02 Dusun 1, Kab. Purbalingga	Kemangkon	DINAS PERTANIAN	2	P5
22	Pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi Tersier Tingkat Usaha Tani (Jitut/ Jides)	Rusaknya saluran Irigasi Pertanian,menghambat Pertanian di Desa	RT 18/08 - RT 15/07 Dusun 3 dan RT 05 - RT 06 Dusun 1, Kab. Purbalingga	Majasem	DINAS PERTANIAN	2	P6
23	Pembangunan sumur pantek irigasi	Tidak tercukupi air irigasi dengan sumur bor/pantek irigasi tenaga surya pada musim tanam II (MT Sadon)	Sawah Desa Muntang, Kab. Purbalingga	Muntang	DINAS PERTANIAN	2	P2
24	Pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi Tersier Tingkat Usaha Tani (Jitut/ Jides)	Jaringan Irigasi Rusak	Dusun 1 Rw 1 Rt 1, Kab. Purbalingga	Pelumutan	DINAS PERTANIAN	2	P7
25	Pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi Tersier Tingkat Usaha Tani (Jitut/ Jides)	Banyak Drainase yang bocor sehingga perlu pemeliharaan atau pembangunan Drainase agar pertanian terkait air tercukupi	Panican - Tidu, Kab. Purbalingga	Panican	DINAS PERTANIAN	2	P8
26	Pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi Tersier Tingkat Usaha Tani (Jitut/ Jides)	Konstruksi Jaringan irigasi yang ada belum permanen masih konstruksi tanah	Ruas Embung s/d kalibuara karangjati RT. 04 RW. 02 Dusun I, Kab. Purbalingga	Kedunglegok	DINAS PERTANIAN	2	P9
27	Pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi Tersier Tingkat Usaha Tani (Jitut/ Jides)	Aliran air irigasi tidak maksimal sampai ke bawah karena banyak kebocoran	Saluran irigasi blok Puter, Kab. Purbalingga	Karangkemiri	DINAS PERTANIAN	2	P3

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	OPD TUJUAN AKHIR	BIDANG	PRIORITAS
28	Pelatihan kelompok di bidang budidaya pertanian/ peternakan	agar masyarakat dapat mengolah hasil pertanian sehingga dapat meningkatkan nilai jual	Desa Senon, Kab. Purbalingga	Senon	DINAS PERTANIAN	2	P10
29	Bantuan fasilitasi alat/teknologi pertanian, bibit pertanian/ pupuk organik	Penerapan teknologi tepat guna di bidang pertanian	Desa Kedungbenda, Kab. Purbalingga	Kedungbenda	DINAS PERTANIAN	2	P11
30	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT)	Belum tersedianya jalan usaha tani diwilayah dusun 2 yang berakibat membengkaknya biaya produksi hasil pertanian	Dusun 2 RT 01 sampai RT 02 RW 04 Blok 7 Desa Pegandekan Kec Kemangkon Kab Purbalingga, Kab. Purbalingga	Pegandekan	DINAS PERTANIAN	2	P12
31	Penyuluhan dan pelatihan bidang UMKM (manajemen, kewirausahaan, packaging, pemasaran)	Minimnya pengetahuan manajemen Bisnis untuk UMKM	Kelompok UMKM, Kab. Purbalingga	Bakulan	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2	P13
32	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT)	BELUM ADA AKSES JALAN	GAMBARSAARI, Kab. Purbalingga	Gambarsari	DINAS PERTANIAN	2	P14
33	Pelatihan kelembagaan desa	Belum terbentuk Lembaga KTNA sehingga perlu dibentuk dan dilaksanakan Pelatihan	Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon, Kab. Purbalingga	Sumilir	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3	P4
34	Pelatihan kelembagaan desa	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Desa	Desa Kalialang, Kab. Purbalingga	Kalialang	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3	P5
35	Pembangunan Gedung PAUD	Tidak adanya ruang guru TK PERTIWI 1 dan 2 sehingga memperlambat kinerja guru	Desa Kemangkon Dusun 1 dan Dusun 2, Kab. Purbalingga	Kemangkon	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3	P1
36	Pembangunan Gedung PAUD	Gedung PAUD rusak dan tidak representatif	Dusun 2 Desa Muntang, Kab. Purbalingga	Muntang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3	P2
37	Pembangunan ruang kelas/Gedung Penunjang SD/MI	Ruang Kelas MI Belum Memadai	Dusun 3 , Kab. Purbalingga	Pelumutan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3	P6
38	Pengadaan alat kesenian (gamelan, dll)	Pemenuhan kebutuhan kelompok seni yang ada di desa Kedungbenda	Desa Kedungbenda, Kab. Purbalingga	Kedungbenda	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3	P7
39	Pengadaan ambulans desa	Jarak Tempuh Ke Rumah Sakit Cukup jauh serta sebagai bentuk siaga terhadap masyarakat di bidang sosial dan siaga bencana	RT. 01 RW 01 Dusun I, Kab. Purbalingga	Kedunglegok	DINAS KESEHATAN	3	P3
40	Perbaikan dan /Pengaspalan jalan dan jembatan desa	Kondisi jalan desa saat ini sudah rusak	Dusun III RT 07 - 09, Kab. Purbalingga	Sumilir	BADAN KEUANGAN DAERAH	4	P10
41	Pembangunan dan Rehab Balai Desa	Kondisi bangunan mengalami kerusakan sehingga tidak bisa di gunakan	Kantor Desa Kemangkon Rt 003 Rw 003, Kab. Purbalingga	Kemangkon	BADAN KEUANGAN DAERAH	4	P3
42	Perbaikan dan /Pengaspalan jalan dan jembatan desa	Jalan lingk ar desa dari Rt 6/3 s.d Rt 9/3 Dusun 2 Desa Muntang rusak	Rt 6/3 s.d Rt 9/3 Dusun 2 Desa Muntang, Kab. Purbalingga	Muntang	BADAN KEUANGAN DAERAH	4	P11
43	Perbaikan dan /Pengaspalan jalan dan jembatan desa	Kondisi Jalan Desa yang rusak	Jalan Desa Kalialang, Kab. Purbalingga	Kalialang	BADAN KEUANGAN DAERAH	4	P12
44	Pemeliharaan Jalan /	Jalan Aspal yang sekarang	jalan RT 006 RW 003	Jetis	BADAN KEUANGAN	4	P4

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	OPD TUJUAN AKHIR	BIDANG	PRIORITAS
	Drainase / Jembatan Desa	sudah banyak yang terkelupas dan Rusak, dan sarana unutk jalan berupa jembatan rusak dan banyak ytang belum terbangun draenase .	Dusun 2, sampai dengan RT 015 RW 006 Dusun 3, Kab. Purbalingga		DAERAH		
45	Revitalisasi makam desa	minimnya anggaran Desa sampai Pemakaman Umum Kurang Terawat	Dusun 3 RT 15, RW 07, Kab. Purbalingga	Majasem	BADAN KEUANGAN DAERAH	4	P6
46	Perbaikan dan /Pengaspalan jalan dan jembatan desa	Cor beton jalan toyareka purwasari sudah mulai rusak dan bergelombang	jalan raya toyareka- Purwasari, Kab. Purbalingga	Toyareka	BADAN KEUANGAN DAERAH	4	P7
47	Pembangunan dan Rehab Balai Desa	Kantor Desa Belum Memadai dan Pagar Keliling Roboh	Dusun 2 Rw 03 Rt 07, Kab. Purbalingga	Pelumutan	BADAN KEUANGAN DAERAH	4	P2
48	Pembangunan dan Rehab Balai Desa	Bangunan sudah lama dan atap jebol	Karangkemiri RT 08 RT 04, Kab. Purbalingga	Karangkemiri	BADAN KEUANGAN DAERAH	4	P1
49	Perbaikan dan /Pengaspalan jalan dan jembatan desa	Jalan sudah rusak dan terjadi banyak genangan air	Dusun 2 RT 009 -010 RW 005, Kab. Purbalingga	Karagtengah	BADAN KEUANGAN DAERAH	4	P8
50	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pariwisata Desa	Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pariwisata desa Kedungbenda	Desa Kedungbenda, Kab. Purbalingga	Kedungbenda	BADAN KEUANGAN DAERAH	4	P9
51	Pemeliharaan sandaran/talud aliran sungai	Terjadi erosi disepanjang tepi sungai kelawing wilayah dusun 2 Desa Pegandekan, Kecamatan Kemangkon	Dusun 2 Desa Pegandekan, Kab. Purbalingga	Pegandekan	BADAN KEUANGAN DAERAH	4	P5
52	Pembangunan talud jalan desa	Belum dibangun talud jalan untuk Jalan Usaha Tani sehingga mudah erosi	Jalan usaha Tani Blok Karangjati Dusun I, Kab. Purbalingga	Kedunglegok	BADAN KEUANGAN DAERAH	4	P13
53	Perbaikan dan /Pengaspalan jalan dan jembatan desa	JALAN RUSAK	GAMBARSAARI, Kab. Purbalingga	Gambarsari	BADAN KEUANGAN DAERAH	4	P14

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KEMANGKON TAHUN 2026

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Pemerintah Nasional dan Provinsi

Reformasi 1998 menjanjikan lahirnya Indonesia baru yang lebih demokratis, sejahtera, berkeadilan, dan bermartabat. Jalan perubahan menuju Indonesia Hebat adalah jalan ideologis. Untuk itu, dalam lima tahun ke depan, pemerintahan kami akan dipandu oleh VISI sebagai berikut: “ BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045 “

Visi itu akan diwujudkan dengan 8 misi yang disebut Asta Cita yang berisikan tentang pengokohan ideologi hingga demokrasi. Ada juga soal pemantapan sistem pertahanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa lewat swasembada pangan hingga ekonomi kreatif. Disamping itu Presiden Prabowo juga berjanji memperkuat pembangunan SDM, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi demi negeri, meningkatkan lapangan kerja hingga soal reformasi politik, hukum dan birokrasi.

Upaya untuk mewujudkan Visi terwujudnya Indonesia Maju menuju Indonesia Emas itu akan ditempuh melalui Misi sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun melalui pendekatan Politik, Teknokratik, Partisipatif, *Bottom Up & Top Down Planning*, dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan dinamika lingkungan strategis yang berkembang.

RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 merupakan tahap pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Purbalingga 2025-2029. Dalam rangka penajaman pencapaian tujuan dan sasaran pokok pembangunan nasional, maka perlu mempedomani 8 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Asta Cita) Presiden. Selain itu juga memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, antara lain :

1. Peningkatan ketahanan pangan dan energi melalui pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan;
2. Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui pengurangan beban pengeluaran rakyat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bagi masyarakat miskin;
3. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di berbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan;
4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas local, industri kreatif dan sentra/klaster dalam rangka percepatan pengurangan pengangguran;
5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
6. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan dan berkelanjutan diarahkan pada upaya untuk mencapai dan mewujudkan Visi Kabupaten Purbalingga, yaitu **“Akselerasi Pembangunan Kolaboratif untuk Purbalingga Mandiri dan Sejahtera”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi Pembangunan Kabupaten Purbalingga yaitu :

1. **Bangkitkan Ekonomi Rakyat:**

Pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan modernisasi sektor pertanian.

2. **Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan:**

Peningkatan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas ekonomi dan kualitas wilayah.

3. **Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik:**

Digitalisasi pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta reformasi birokrasi yang inovatif dan prima.

4. **Unggulkan Kualitas Sumber Daya Manusia:**

Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk membangun sumber daya manusia yang unggul, berakhlak mulia, dan berkarakter.

Sedangkan arah dan prioritas pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 diarahkan untuk *“Penguatan Infrastruktur Dasar dan Pelayanan Publik sebagai Fondasi Ketahanan Pangan dan Ekonomi Inklusif”*. Dengan arah pembangunan tersebut maka tujuan Kecamatan Kemangkon diarahkan untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat melalui peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan sasaran Kecamatan Kemangkon adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pembinaan dan Pelayanan Teknis Administrasi yang Tepat Waktu, dan Tepat Mutu;
2. Melaksanakan Pembinaan Pemerintahan Umum dan Desa;
3. Melaksanakan Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan Peningkatan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Melaksanakan Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur;
5. Memfasilitasi Pelayanan dan Bantuan Sosial;
6. Memfasilitasi Pembinaan Keagamaan, Pemuda, Olah Raga dan Pemberdayaan Wanita;
7. Memfasilitasi dan Mengkoordinasikan Pembinaan Kehidupan Beragama, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan Masyarakat dan Keluarga Berencana.

Renja Kecamatan Kemangkon Tahun 2026 merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kecamatan Kemangkon selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2026. Adapun target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Kemangkon untuk tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kemangkon Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2026
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	97,6
		Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	67

Berdasarkan target kinerja di atas dan berkenaan dengan posisi dan peran Kecamatan dan melihat hasil evaluasi kinerja pada tahun sebelumnya, maka dapat diperlukan kebijakan sebagai berikut:

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Kemangkon Tahun 2026, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Pendekatan Tehnokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga;
2. Pendekatan Politis, yaitu memenuhi Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih;

3. Pendekatan Partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.
4. Pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya;
5. Pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya;

A. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota,
- II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- IV. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum
- V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
- VI. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Adapun target kinerja program Kecamatan Kemangkon untuk tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kemangkon Tahun 2026

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2026
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100
		Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100
		Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100
		Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	100
		Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	100
		Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	100
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai evaluasi pelayanan publik	angka	3,1 - 5,00
3	Program Pemberdayaan	Persentase keaktifan lembaga desa	persen	100

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2026
	Masyarakat Desa dan Kelurahan			
4	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	dokumen	12
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	persen	100
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	persen	100

B. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 sesuai dengan programnya adalah sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota meliputi:
 - 1). Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah meliputi :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
 - 3). Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 4). Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

- e. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
- 5). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
 - a. Pengadaan Mebel;
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - d. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 6). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- 7). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - c. Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - 1). Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, meliputi :
 - a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 2). Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat :
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Perizinan non Usaha
- III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - 1). Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, meliputi :
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
 - b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- IV. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- 1). Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, meliputi:
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan;
 - b. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, meliputi :
 - 1). Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- VI. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, meliputi :
 - 1). Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 2). Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa;
 - c. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
 - 3). Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KEMANGKON TAHUN 2026

Rencana kerja dan pendanaan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama Program/Kegiatan, Indikator Kinerja Program/Kegiatan, Tahun Rencana yang meliputi Lokasi, Target Capaian Kinerja dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif, Klasifikasi Program dan Kegiatan dituangkan secara lengkap dalam Matrik Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kemangkon. Rumusan Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Kemangkon tahun 2026, dapat dilihat tabel berikut :

Tabel IV.1
Rumus Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kemangkon Tahun 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
7	01	01			PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA (GENERIK)		Kab. Purbalingga. Kemangkon, Semua Kelurahan	100%	1.562.800.000	APBD	100%	1.640.340.000
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Purbalingga. Kemangkon, Semua Kelurahan	1 Dokumen	6.358.000	APBD	1 Dokumen	6.676.000
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah	1 Dokumen	3.118.000	APBD	1 Dokumen	3.274.000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Laporan Evaluasi	8 Laporan	3.240.000	APBD	8 Laporan	3.402.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
						Daerah	Kinerja Perangkat Daerah					
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Purbalingga. Kemangkon, Semua Kelurahan	100%	1.314.743.000	APBD	100%	1.380.670.000
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8 org/bln	1.293.763.000	APBD	8 org/bln	1.293.763.000
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	4 Dokumen	6.580.000	APBD	4 Dokumen	7.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
							Pelaksanaan Tugas ASN					
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	14.400.000	APBD	2 Dokumen	15.120.000
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kab. Purbalingga. Kemangkon, Semua Kelurahan	4 Laporan	1.150.000	APBD	4 Laporan	1.215.000
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	4 Laporan	1.150.000	APBD	4 Laporan	1.215.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
							SKPD			APBD		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kab. Purbalingga. Kemangkon, Semua Kelurahan	12 Bulan	18.575.000	APBD	12 Bulan	19.094.000
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.600.000	APBD	1 Paket	1.680.000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	4.955.000	APBD	12 bulan	4.793.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.020.000	APBD	12 bulan	1.071.000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	9.900.000	APBD	40 ok/12 bln	10.395.000
7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem	6 Dokumen	1.100.000	APBD	6 dokumen	1.155.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
						Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			4 unit	25.000.000	APBD	4 unit	26.250.000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	25.000.000	APBD	4 unit	26.250.000
7	01	01	2.08		Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	Kab. Purbalingga. Kemangkon, Semua Kelurahan	100%	93.158.000	APBD	100%	97.818.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang Disediakan	5 Laporan	50.000	APBD	5 Laporan	52.000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	29.712.000	APBD	12 Laporan	31.200.000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	600.000	APBD	1 Laporan	630.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
						Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	62.796.000	APBD	100%	65.936.000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	Kab. Purbalingga. Kemangkon, Semua Kelurahan	12 Unit	103.816.000	APBD	12 Unit	109.007.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
						Perizinannya						
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas, Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas, Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	12 Unit	85.816.000	APBD	12 Unit	90.107.000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	3.000.000	APBD	6 Unit	3.150.000
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/	Terlaksananya	Jumlah	3 Unit	15.000.000	APBD	3 unit	15.750.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
					Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi					
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYAN PUBLIK	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	Kab. Purbalingga. Kemangkon, Semua Kelurahan	3,7			3,7	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Purbalingga. Kemangkon, Semua Kelurahan		5 Dokumen	24.840.000	APBD	5 Dokumen	26.082.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13 Dokumen	24.010.000	APBD	13 Dokumen	25.210.000
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Pada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Kab. Purbalingga. Kemangkon, Semua Kelurahan	5 Dokumen	830.000	APBD	5 Dokumen	872.000
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	5 Dokumen	830.000	APBD	5 Dokumen	872.000

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
						Usaha						
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Keaktifan Lembaga Desa	Kab. Purbalingga. Kemangkon, Semua Kelurahan	100%	29.901.000	APBD	100%	31.396.000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Form Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Purbalingga. Kemangkon, Semua Kelurahan	100%	29.901.000	APBD	100%	31.396.000
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi	6 Lembaga Kemasyarakatan	12.294.000	APBD	6 Lembaga Kemasyarakatan	12.908.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
					Pembangunan di Desa	Perencanaan Pembangunan di Desa	dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	17.607.000	APBD	6 Laporan	18.488.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Kab. Purbalingga. Kemangkon, Semua Kelurahan	12 Laporan	32.000.000	APBD	12 Laporan	33.600.000

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Laporan Kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	Kab. Purbalingga. Kemangkon, Semua Kelurahan	12 Laporan	32.000.000	APBD	12 Laporan	33.600.000
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Laporan kejadian gangguan ketentraman yang dilaporkan	12 Laporan	22.200.000	APBD	12 Laporan	23.310.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
						Kecamatan						
7	01	04	2.01		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	9.800.000	APBD	100%	10.290.000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Kab. Purbalingga. Kemangkon, Semua Kelurahan	100%	13.211.000	APBD	100%	13.872.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	Kab. Purbalingga. Kemangkon, Semua	100%	13.211.000	APBD	12 Dok	13.872.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
					Daerah		Kelurahan					
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	300 Orang	13.211.000	APBD	300 Orang	13.872.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Kab. Purbalingga. Kemangkon, Semua Kelurahan	100%	13.271.000	APBD	100%	13.271.000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Cakupan Desa yang melaksanakan tertib administrasi Kecamatan	Kab. Purbalingga. Kemangkon, Semua Kelurahan	31 persen	13.271.000	APBD	18 Desa	13.271.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
						Kemangkon						
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Cakupan Desa yang melaksanakan tertib administrasi Kecamatan Kemangkon	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	19 Dokumen	9.267.000	APBD	19 Dokumen	9.730.000
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	... Dokumen	20.130.000	APBD	0	0

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kemangkon Tahun 2026 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala prioritas pembangunan Tingkat Propinsi dan Nasional, baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan Kecamatan Kemangkon pada Tahun 2026.

Kecamatan Kemangkon sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dalam perkembangannya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang.

Rencana Kerja Kecamatan Kemangkon Tahun 2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2026, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Namun demikian, jika dalam perjalanannya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan jumlah program/kegiatan, maka akan dilakukan penyesuaian berupa penundaan program/kegiatan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah;

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Kemangkon dalam mewujudkan Visi Kabupaten Purbalingga. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Kemangkon.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) melalui pelaksanaan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2026, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai catatan penting berikut ini:

1. Segera dilakukan penetapan terhadap Rencana Kerja Kecamatan Kemangkon Tahun 2026 sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengkomunikasikan/Sosialisasi Renstra dan Renja ini ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat;
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin. Artinya segala aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Purbalingga yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat yang Sejahtera yang Berkeadilan dan Berakhlak Mulia.

Kemangkon, September 2025
CAMAT KEMANGKON



KECAMATAN
KEMANGKON

DEDHY KURNIAWAN KI, S.STP, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19780712 199703 1 002

LAMPIRAN
Register Resiko Kecamatan Kemangkon Tahun 2025

No	SEBELUM EVALUASI													Rencana Tindak Pengendalian
	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan												
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Banyak penerima pelayanan tidak mengisi Form survey IKM	RS001	Camat	Belum memahami arti pentingnya survey pelayanan kecamatan	Eksternal dan Internal	UC	Nilai hasil survey tidak valid	Kecamatan dan Kabupaten	4	4	16	Membuat aplikasi yang memudahkan penerima pelayanan mengisi survey
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Pelayanan publik Kecamatan Kemangkon												
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Jumlah Rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan ditingkat Kecamatan												
	Peningkatan Efektifitas	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas	Dokumen peningkatan	RO01	Kasi Pemtr	Belum adanya pemahaman	Internal	C	Tidak dapat melakukan	Instansi Kecamatan	4	3	12	- menyusun notulensi pada

No	SEBELUM EVALUASI													Rencana Tindak Pengendalian
	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan tidak disusun secara lengkap		antibum	pentingnya dokumen tersebut			evaluasi kinerja karena tidak lengkapnya dokumen	n				setiap pelaksanaan kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan												
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non perizinan usaha yang dilaksanakan	Lambatnya pelayanan dalam menerbitkan dokumen non perizinan	RO02	Kasi Pemtr antibum	Budaya kerja SDM pelayanan dikecamatan kurang prima	Internal	C	Pelayanan Masyarakat kurang maksimal	Instansi Kecamatan dan warga masyarakat penerima pelayanan	4	3	12	- membuat inovasi yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan

No	SEBELUM EVALUASI													Rencana Tindak Pengendalian
	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Keaktifan lembaga desa dan kelurahan Kecamatan Kemangkon												
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Fasilitas Lembaga dan Forum Kemasyarakatan												
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Beberapa usulan desa tidak tersampaikan	RO03	Kasi PMD	Adanya aplikasi baru yang membuat banyak warga kesulitan untuk mengajukan usulan	Eksternal	UC	Usulan tidak menjadi prioritas di kecamatan maupun kabupaten	Desa dan Kecamatan	3	4	12	-melakukan pendampingan pada saat musdes sampai musrenbang kabupaten
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah laporan peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Keterlambatan laporan peningkatan efektifitas kegiatan	RO04	Kasi PMD, Kasi Kesra	Belum adanya pemahaman pentingnya dokumen tersebut	Internal	C	Tidak dapat melakukan evaluasi kinerja karena tidak	Desa dan Kecamatan	3	4	12	Menyusun dokumen laporan segera setelah pelaksanaan kegiatan

No	SEBELUM EVALUASI													Rencana Tindak Pengendalian
	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Wilayah Kecamatan		pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan						lengkapnya dokumen					
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan												
	Kegiatan Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum												

No	SEBELUM EVALUASI													Rencana Tindak Pengendalian
	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan kejadian gangguan ketentraman yang dilaporkan	Banyak kejadian gangguan trantibum yang tidak terpantau oleh kecamatan	RO05	Kasi Pemtr antibu m	Kurang pahamnya warga masyarakat terhadap alur pengaduan gangguan trantibum	Eksterna l	C	Permasalaha n warga tidak segera tertangani	Warga dan Instansi Kecamatan	3	4	12	- Melakukan patroli lingkungan dan sosialisasi secara periodik
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Keterlambatan laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan masyarakat	RO06	Kasi Kesra	Belum adanya pemahaman pentingnya dokumen tersebut	Internal	C	Tidak dapat melakukan evaluasi kinerja karena tidak lengkapnya dokumen	Instansi Kecamatan	3	4	12	Berkoordinasi dengan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama untuk segera melaporkan apabila ada kegiatan Keagamaan dan Kemasyarakatan
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan												
	Kegiatan	Jumlah Laporan Bulanan												

No	SEBELUM EVALUASI													Rencana Tindak Pengendalian
	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	potensi konflik												
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Materi tidak dapat diimplementasikan para peserta pasca pembinaan	RO07	Kasi Pemtr antubum	Belum terkonsep dengan baik kegiatan pembinaan dan persatuan	Internal	C	Peserta pembinaan tidak bisa menjadi agen perubahan di masyarakat	warga dan instansi Kecamatan	4	3	12	-Mematangkan konsep pembinaan yang akan dilakukan
	Pprogram Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi												
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi												

No	SEBELUM EVALUASI													Rencana Tindak Pengendalian
	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Keterlambatan dokumen dalam administrasi tata pemerintahan desa	RO08	Kasii Pemtr antibum	Ada desa yang belum menyadari pentingnya administrasi tata pemerintahan desa	Eksternal	C	Menghambat pelaksanaan kegiatan desa	Desa dan Instansi Kecamatan	3	4	12	- monitoring administrasi pemerintahan desa secara intensif